



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

[dukcapil.tulungagung.go.id](http://dukcapil.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT, RW, dan Lurah / Kepala Desa.
2. Foto copy dan menunjukkan asli KK dan KTP orang tua / SKTT bagi WNA Penduduk Sementara.
3. Foto copy dan asli KTP pelapor, bila dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai sesuai aturan yang berlaku.
4. Foto copy dan asli kutipan Akta Nikah / Perkawinan orang tua angkat.
5. Foto copy dan asli kutipan Akta Kelahiran Anak Angkat.
6. Foto copy dan asli Surat Keputusan Pengadilan Negeri.
7. Dokumen Imigrasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi WNA.
8. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari kepolisian bagi WNA.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

[dukcapil.tulungagung.go.id](http://dukcapil.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil formulir / blanko permohonan Akta Pengakuan Anak di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir / blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu untuk dipanggil membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran disertai jadwal pengambilan.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Register dan kutipan akta perkawinan
2. Database kependudukan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

[dukcapil.tulungagung.go.id](http://dukcapil.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran

Melalui e-mail [dukcapilta@gmail.com](mailto:dukcapilta@gmail.com)